



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LILIWATI KERTATAMA, Tempat/Tanggal lahir di Pekalongan, 29 November 1961, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 68 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/35/HK/01/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 2 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 4 Februari 2025 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama MURNI KUMALA dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu **MURNI KUMALA** adalah istri dari Bapak **DJAJADI KERTATAMA** berdasarkan Surat Keterangan Silsilah tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman dan Surat Keterangan Waris tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Lurah Kauman dengan nomor 040/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Camat Pekalongan Timur dengan nomor 238/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

2. Bahwa dari pernikahan antara Ibu **MURNI KUMALA** dengan Bapak **DJAJADI KERTATAMA** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **LUKMANTO KERTATAMA** lahir di Pekalongan pada tanggal 06 April 1934 dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 643/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kota Bandung tertanggal 03 Oktober 2002;

3. Bahwa kemudian, Bapak **LUKMANTO KERTATAMA** menikah dengan Ibu **HERTATY DARMAWAN** pada tanggal 24 Agustus 1975 berdasarkan Surat Keterangan Silsilah tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman;

4. Bahwa dari pernikahan antara Bapak **LUKMANTO KERTATAMA** dengan Ibu **HERTATY DARMAWAN** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **LILIWATI KERTATAMA**, lahir di Pekalongan pada tanggal 29 November 1961 berdasarkan Surat Keterangan Silsilah tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman, Surat Keterangan Waris tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman dengan nomor 040/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Camat Pekalongan Timur dengan nomor 238/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Akta Kelahiran nomor 401/1961 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pekalongan pada tanggal 04 Desember 1961;

5. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk Nenek pemohon yang bernama **MURNI KUMALA**;

6. Bahwa pemohon adalah cucu dari Ibu **MURNI KUMALA** berdasarkan Surat Keterangan Silsilah tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman, Surat Keterangan Waris tertanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Kauman dengan nomor 040/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Camat Pekalongan Timur dengan nomor 238/SKW/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

7. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni**

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024;

8. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Kakek pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

9. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Kakek pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni 1991** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIWATI KERTATAMA NIK: 3375026911610001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375022608080052 atas nama Kepala Keluarga LILIWATI KERTATAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 400.7.22.1/0184/KEL/X/24 atas nama LILIWATI KERTATAMA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama LILIWATI KERTATAMA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12/067/x/2024 atas nama MURNI KUMALA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 400/1963 atas nama KWEE, SIAN LIE yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Pekalongan tanggal 4 Desember 1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 643/2002 atas nama Lukmanto Kertatama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 3 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-8, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MIRZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak LUKMANTO KERTATAMA dengan Ibu HERTATY DARMAWAN;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA merupakan ibu dari Ayah Pemohon yang bernama Bapak LUKMANTO KERTATAMA;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002;
- Bahwa Ibu MURNI KUMALA hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibu MURNI KUMALA telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Jl. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal 11 Juni 1991;
- Bahwa Tidak ada keluarga lain/pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi DAVID GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Anak Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak LUKMANTO KERTATAMA dengan Ibu HERTATY DARMAWAN;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA merupakan ibu dari Ayah Pemohon yang bernama Bapak LUKMANTO KERTATAMA;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002;
- Bahwa Ibu MURNI KUMALA hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yakni Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Ibu MURNI KUMALA telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal 11 Juni 1991;
- Bahwa Tidak ada keluarga lain/pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni 1991** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LILIWATI KERTATAMA NIK: 3375026911610001 dan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375022608080052 atas nama Kepala Keluarga LILIWATI KERTATAMA dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama LILIWATI KERTATAMA bertempat tinggal di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Bapak LUKMANTO KERTATAMA dengan Ibu HERTATY DARMAWAN;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal 11 Juni 1991;
- Bahwa benar Nenek Pemohon yang bernama MURNI KUMALA merupakan ibu dari Ayah Pemohon yang bernama Bapak LUKMANTO KERTATAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2002;
- Bahwa benar Tidak ada keluarga lain/pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni 1991** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024 dan sampai sekarang kematian Nenek Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni 1991** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nenek Pemohon yang bernama **MURNI KUMALA** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di JL. Blimbing 33 RT 002 RW 004 Sampangan Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada tanggal **11 Juni 1991** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12/067/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kauman tertanggal 15 Oktober 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 14 Februari 2025**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya proses	: Rp75.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Biaya redaksi	: Rp10.000,00
-	Biaya meterai	: Rp10.000,00
-	Sumpah	: Rp40.000,00
		----- +

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Pkl